Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pecipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahikan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana

#### Pasal 72

- Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masimg-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# REKOMENDASI 2015

PANITIA KERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)



BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, TAHUN 2016 Rekomendasi Cetakan Pertama ini diterbitkan: Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BKSAP

© Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI 2016

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) adalah alat kelengkapan DPR RI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR RI dengan parlemen-parlemen negara lain baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi regional/internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen. Lebih lanjut lihat www.dpr.go.id

Semua pertanyaan tentang hak dan izin, termasuk hak-hak tambahan sekaligus saran dan masukan dialamatkan ke:

Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional Biro Kerja-Sama Antar-Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Gedung Nusantara III Lantai 6 JI Jend Gatot Subroto Jakarta 10270 Indonesia

Telepon : +6221 5715813, +6221 5715837, +5715841

Faks : +6221 5732132 Email : biro\_ksap@dpr.go.id

# REKOMENDASI 2015

PANITIA KERJA
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, TAHUN 2016

## DAFTAR ISI

8	Kata Pengantar	<b>25</b>	Kegiatan Panitia Kerja BKSAP Agenda
11	Anggota Panja		Pembangunan Millenium
12	Sekilas Panitia Kerja Tujuan Pembangunan	30	Halaman Praktik Cerdas
	Berkelanjutan	38	Lampiran A Program Kerja 2010
13	Rekomendasi Panitia Kerja	39	Lampiran B Daftar RUU Yang
17	Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Terkait Langsung Dengan Isu SDGs

8 9

### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb, Salam sejahtera untuk kita semua,

Kita berada dalam momentum luar biasa dari partisipasi global. Proses pembahasan agenda pasca-2015 telah berlangsung dan akhirnya disepakati dalam sebuah deklarasi *Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development* oleh para pemimpin dunia pada *UN Sustainable Development Summit for the adoption of Post-2015 Development Agenda*, pada September 2015, di New York. Yang patut dicatat adalah proses pembahasan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) berlangsung dalam nuansa *bottom-up*, berbeda dari pendahulunya yakni Tujuan Pembangunan Millennium atau *Millennium Development Goals/MDGs*. Pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melibatkan beragam peserta, mendengarkan banyak pendapat dan aspirasi dari tidak hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, publik, masyarakat sipil, dunia bisnis, dan yang tak kalah pentingnya adalah aktor politik seperti anggota parlemen.

Meski demikian, proses yang sedemikian kompleks dan komprehensif dalam membahas agenda pasca-2015 tidak akan berhenti. Ke depan, pencapaian TPB memiliki tantangannya dalam hal keberlanjutan partisipasi aktif dan luas dari para *stakeholders* SDGs termasuk di level parlemen. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan mendasar bagi komunitas internasional, termasuk di antaranya mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan untuk pencapaian SDGs, mekanisme pengawasan hingga tindak lanjut dari 17 tujuan pembangunan yang disepakati secara global itu.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menangkap isu mendasar tersebut sebagai bagian dari kegelisahan dunia internasional. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan konstitusional dalam hal legislasi, penganggaran dan pengawasan, dan kini diperkuat dengan fungsi-fungsi lembaga representatif modern seperti diplomasi parlemen dan representasi, DPR memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal beragam aspek yang terkait dengan SDGs tersebut.

Untuk itulah, BKSAP memutuskan untuk melanjutkan tugas Panitia Kerja TPM dengan membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) atau SDGs Task Force sejak awal 2015. Sebagaimana tugas-tugas dan mandat Panja sebelumnya, Panja SDGs kali ini akan mengawal, sejak dini, beragam agenda persiapan agenda pasca-2015: mulai dari tahapan negosiasi, adopsi,

perumusan kebijakan di level nasional hingga pada mekanisme pengawasan pelaksanaan SDGs ke depan.

Pada 2015 ini, fokus kami adalah pada hal-hal terkait upaya ke depan, pasca-adopsi deklarasi SDGs. Terlebih kita dihadapkan pada fakta bahwa hingga akhir tahun 2015, ketersediaan indikator-indikator yang dapat mendukung pencapaian SDGs masih minim. Saat ini, Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) yang terdiri dari negara anggota dan juga organisasi regional dan internasional sebagai pengamat tengah merumuskan beragam hal terkait indikator-indikator dimaksud. Peta jalan dari UN Statistical Commission telah menerangkan rencana ketersediaan indikator-indikator yang ada untuk proses monitoring global direncanakan tersedia pada Maret 2016.

Buku ini kami terbitkan dalam upaya untuk membantu Pemerintah dalam memperkuat sinergi, kerja sama dan kemitraan menyongsong SDGs. Selain itu buku ini kami susun sebagai upaya memperkuat awareness para anggota parlemen mengenai dinamika pembangunan global dan visi dunia pada tahun 2030 sekaligus sebagai upaya akuntabilitas kami, atas kegiatan Panja SDGs sepanjang tahun 2015, sebagai anggota parlemen, bagian dari komunitas parlemen dunia, yang semakin hari semakin memiliki peran signifikan dalam dunia global.

Signifikasi keterlibatan parlemen ini juga sudah diakui oleh deklarasi SDGs. Dokumen komitmen tersebut secara eksplisit menyebut parlemen penting dalam aspek *means of implementation* (paragraf 45), keterlibatan komprehensif parlemen (paragraf 52) dan *regular and inclusive review of progress* (paragraf 79).

Untuk kali ini, Panja akan memfokuskan diri pada bagaimana dan apa yang perlu diperkuat oleh Indonesia dalam kontribusinya terhadap pengembangan-pengembangan indikator tersebut melalui ketiga fungsi yang dimilikinya (Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan). Panja juga akan menitikberatkan pada penguatan mekanisme keterlibatan sejak dini DPR atas isu-isu SDGs. Ke depan, Panja berharap bahwa akan ada sebuah mekanisme bersama yang dapat dibentuk antarpemangku kepentingan (Pemerintah, DPR, Masyarakat Sipil, Dunia Usaha dan lain sebagainya) untuk memperlancar formulasi, implementasi hingga pengawasan dari kebijakan terkait SDGs.

10 11

Selain itu, Panja juga secara kelembagaan akan memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan SDGs sekaligus berupaya memetakan rancangan legislasi apa saja yang secara substansial dapat mendukung suksesnya pelaksanaan SDGs.

Ada hal baru yang kami uraikan dalam buku rekomendasi ini. Selain menampilkan poin-poin rekomendasi yang kami sampaikan kepada DPR dan juga Pemerintah, informasi dan analisis, kami juga mengenalkan pula Bab yang terkait dengan praktik cerdas (best practices). Bab ini menampilkan beragam praktik cerdas yang kami temukan, sepanjang perjalanan tugas kami setahun ini, terutama dalam hal-hal yang berpotensi mendukung suksesnya pencapaian kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam kerangka SDGs.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sebuah pustaka keilmuan yang memiliki lembar-lembar informasi berharga mengenai praktik-praktik negara lain dalam memajukan kebijakan yang dapat mendukung pencapaian SDGs.

Semoga dengan adanya buku ini dapat mendukung pengembangan dan perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Agar kita, pada 2030 dapat menjadi Indonesia yang berkelanjutan.

Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dr Nurhayati Ali Assegaf Ketua Panja SDGs

### ANGGOTA PANJA

NO	NAMA	NO ANGG	FRAKSI	КОМ	JABATAN
1	dr. nurhayati ali assegaf,m.si	A-432	PD	I	Ketua Panja/Ketua BKSAP
2	ir. teguh juwarno, m.Si	A-484	PAN	х	Anggota
3	H. ROFI MUNAWAR, LC	A-115	PKS	IV	Anggota
4	evita nursanty	A-171	PDI P	Ι	Anggota
5	DRA. SARWO BUDI WIRYANTI S	A-144	PDI P	Х	Anggota
6	irine yusiana roba putri	A-229	PDI P	1	Anggota
7	JULIARI P. BATUBARA	A-168	PDI P	VI	Anggota
8	CHARLES HONORIS	A-149	PDI P	1	Anggota
9	DWIE AROEM HADIATIE, S.I KOM	A-247	F GOLKAR	VI	Anggota
10	TANTOWI YAHYA	A-252	F GOLKAR	I	Anggota
11	SITI HEDIATI SOEHARTO, SE	A-281	F GOLKAR	IV	Anggota
12	h. hasnuryadi Sulaiman	A-306	F GOLKAR	VI	Anggota
13	H. NUR PURNAMASIDI	A-285	F GOLKAR	VIII	Anggota
14	RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSOMO	A-356	F GERINDRA	VIII	Anggota
15	H. BIEM TRIANI BENJAMIN, B.Sc, MM	A-341	F GERINDRA	I	Anggota
16	KATHERINE A. OENDOEN	A-382	F GERINDRA	VII	Anggota
17	H. SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	A-407	F DEMOKRAT	IV	Anggota
18	VENNA MELINDA, SE	A-433	F DEMOKRAT	Х	Anggota
19	h. muhamad syafrudin, st, mm	A-496	F PAN	1	Anggota
20	IR. ALIMIN ABDULAH	A-469	F PAN	1	Anggota
21	H. ABDUL KADIR KADING, S.Pi, M.Si	A-55	F PKB	III	Anggota
22	Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	A-65	F PKB	IX	Anggota
23	H. JAZULI JUWAINI, L.C,. MA	A-117	F PKS	II	Anggota
24	dra. Hj. okky asokawaty, m.si	A-513	F PPP	IX	Anggota
25	H. HAMDANI, S.IP	A-30	F NASDEM	IV	Anggota
26	AMELIA ANGGRAINI	A-17	F NASDEM	IX	Anggota
27	M. ARIEF SUDITOMO, SH., MA	A-550	F HANURA	I	Anggota